



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 06/PRT/M/2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI  
PENERUSAN PENGUSAHAAN JALAN TOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal II ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengantar Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada BLU-BPJT;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENERUSAN PENGUSAHAAN JALAN TOL**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
3. Badan Pengatur jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah Badan Pengatur jalan Tol yang dibentuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Badan Usaha adalah badan usaha yang mempunyai kemampuan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bermitra/bekerjasama, yang telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan perusahaan jalan tol.
5. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disebut BUJT adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang perusahaan Jalan Tol sesuai ketentuan dalam dokumen lelang perusahaan Jalan Tol, khusus untuk menandatangani dan melaksanakan PPJT.
6. Perjanjian Perusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebut PPJT adalah perjanjian antara Kepala BPJT yang ditugaskan oleh Menteri atas nama Pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol untuk melaksanakan perusahaan Jalan Tol.
7. Biaya Investasi adalah keseluruhan biaya investasi jalan tol yang terdiri atas biaya pengadaan tanah, biaya konstruksi dan biaya lainnya dalam rangka perusahaan jalan tol, sebagaimana terdapat dalam rencana usaha Jalan Tol.
8. Pemenuhan Pembiayaan (*Finanace Closure*) adalah telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh proyek jalan tol yang sebagian pinjamannya telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi, sesuai dengan ketentuan dalam PPJT.
9. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek jalan tol.
10. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko untuk proyek jalan tol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006.
11. Dukungan Pengadaan Tanah (*Land Capping*) adalah dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang dibiayai oleh Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tanggal 28 Juli 2008.
12. Dana Tanah Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU-BPJT yang merupakan dana bergulir untuk membiayai ganti rugi tanah jalan tol dan selanjutnya dikembalikan oleh BUJT sesuai perjanjian antara BLU-BPJT dan BUJT.

13. Surat Dukungan adalah surat pernyataan berupa komitmen dari lembaga keuangan atau perbankan yang menyatakan kesanggupan akan memberikan atau meneruskan pinjaman kepada BUJT.
14. Pengalihan Saham adalah perubahan pemegang saham dan/atau susunan pemegang saham.
15. Kompensasi Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kompensasi adalah Dukungan berupa penyesuaian tarif awal, dan/atau masa konsesi, dan/atau perubahan lingkup.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol ini dimaksudkan untuk memberi acuan dalam melaksanakan evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol melalui proses yang adil, terbuka, transparan dan bertanggung gugat.
- (2) Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian BUJT yang memenuhi persyaratan dan kelayakan proyek guna kelangsungan pengusahaan jalan tol.

#### Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. Evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol untuk ruas-ruas jalan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini, dengan kondisi :
  1. Telah ditetapkan Badan Usaha, namun PPJT belum ditandatangani oleh BUJT dengan mengacu kepada Dokumen Lelang;
  2. PPJT telah ditandatangani oleh BUJT, namun BUJT belum memperoleh Pemenuhan Pembiayaan sesuai ketentuan PPJT; atau
  3. PPJT telah ditandatangani oleh BUJT dan telah mencapai Pemenuhan Pembiayaan, namun pengadaan tanah belum selesai dilaksanakan dengan mengacu kepada PPJT.
- b. Evaluasi Pengalihan Saham untuk ruas-ruas sebagaimana pada huruf a dan ruas-ruas jalan tol selain pada huruf a yang telah menandatangani PPJT.

## **BAB III**

### **EVALUASI PENERUSAN PENGUSAHAAN JALAN TOL**

#### Pasal 4

- (1) Sebelum dilakukannya evaluasi penerusan perusahaan jalan tol, BUJT/Badan Usaha harus terlebih dahulu menandatangani Berita Acara persetujuan pelaksanaan evaluasi penerusan perusahaan jalan tol sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah penyampaian Berita Acara, BUJT/Badan Usaha tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BUJT/Badan Usaha berkewajiban untuk meneruskan perusahaan jalan tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT atau Dokumen Lelang perusahaan jalan tol.
- (3) Dalam hal BUJT/Badan Usaha telah menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah penandatanganan Berita Acara tersebut, BUJT/Badan Usaha berkewajiban untuk menyediakan seluruh data-data yang diperlukan untuk dilakukannya evaluasi penerusan perusahaan jalan tol.

#### Pasal 5

- (1) Sebelum dilakukan evaluasi, disusun prioritas evaluasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemenuhan ketentuan dalam PPJT berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan;
  - b. Kesesuaian dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah, yaitu prioritas pertama adalah penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya pada tahun 2014;
  - c. Kesiapan BUJT dalam memenuhi syarat-syarat untuk melanjutkan proyek;
  - d. Kesatuan Sistem Jaringan Jalan;
  - e. Ketersediaan Dana Tanah Bergulir dan *Land Capping*; dan
  - f. Ketersediaan tanah sekurang-kurangnya satu seksi dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Berdasarkan prioritas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi penerusan perusahaan jalan tol yang meliputi :
  - a. Evaluasi kemampuan keuangan BUJT; dan
  - b. Evaluasi kelayakan finansial proyek jalan tol.

#### Pasal 6

- (1) Evaluasi kemampuan keuangan BUJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan unsur :
  - a. Pendanaan dan kinerja Badan Usaha atau BUJT dan/atau pemegang saham BUJT berdasarkan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; dan
  - b. Perjanjian kredit dan/atau surat keterangan dari calon kreditur yang menyatakan kesediaan calon kreditur untuk memberikan pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam PPJT atau dokumen lelang perusahaan jalan tol.
- (2) Untuk memenuhi kemampuan keuangan BUJT dalam perusahaan Jalan Tol, BUJT dapat mengajukan usulan Pengalihan Saham BUJT paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Dalam hal BUJT tidak mengajukan usulan Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan evaluasi terhadap kemampuan BUJT dan pemegang saham yang ada.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan kemampuan pendanaan yang ditunjukkan oleh akumulasi kas bebas (laba bersih dan penyusutan) dari BUJT dan/atau pemegang sahamnya yang menunjukkan kemampuan keuangan yang siap diinvestasikan dalam proyek jalan tol.
- (5) Kinerja BUJT dan/atau pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada :
  - a. Rasio Likuiditas yang merupakan kemampuan likuiditas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang terdiri dari :
    - 1) *Quick Ratio* yang merupakan rasio antara selisih aktiva Lancar dan Persediaan dengan Kewajiban Lancar.
    - 2) *Current Ratio* yang merupakan rasio antara Aktiva Lancar dengan Kewajiban Lancar.
  - b. Rasio Solvabilitas yang merupakan kemampuan likuiditas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang yang terdiri dari :
    - 1) *Debt Ratio* yang merupakan rasio *debt* dengan Total Aset.
    - 2) *Debt Equity Ratio* yang merupakan rasio antara *debt* dengan Total Ekuitas.
- (6) Dalam melakukan evaluasi kemampuan keuangan BUJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi.

#### Pasal 7

- (1) BUJT/Badan usaha dinyatakan mempunyai kemampuan keuangan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Akumulasi kas bebas (laba bersih dan penyusutan) dari BUJT dan/atau pemegang sahamnya yang siap diinvestasikan dalam proyek jalan tol dalam 3 (tiga) tahun terakhir lebih besar atau sama dengan kebutuhan ekuitas;
  - b. Laporan keuangan BUJT memperlihatkan kinerja keuangan terakhir yang menunjukkan telah terpenuhinya dana untuk pemenuhan ekuitas paling sedikit sebesar keputusan pembiayaan per Seksi;
  - c. Laporan keuangan pemegang saham memperlihatkan kinerja keuangan yang baik selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu rasio likuiditas yang meningkat dari tahun ke tahun dan rasio solvabilitas yang menurun dari tahun ke tahun; dan
  - d. Memperoleh dukungan pembiayaan dengan menunjukkan perjanjian kredit dan/atau surat keterangan dari calon kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan BUJT atau Badan Usaha tidak mempunyai kemampuan keuangan yang mencukupi, maka Menteri dapat mengakhiri PPJT atau mencabut keputusan penetapan pemenang lelang perusahaan jalan tol.

## Pasal 8

- (1) Evaluasi kelayakan finansial proyek jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengacu ketentuan dan parameter yang ada pada Dokumen Lelang atau PPJT dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tersedianya Dana Tanah Bergulir dan *Land Capping*;
  - b. Jadwal pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi;
  - c. Biaya investasi yang telah disesuaikan; dan
  - d. Proyeksi pendapatan.
- (2) Proyek dinyatakan layak apabila nilai kelayakan finansial proyek paling kurang sebesar 4% (empat persen) diatas rata-rata suku bunga pinjaman bank pemerintah.
- (3) Menteri dapat memberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk meningkatkan kelayakan proyek, Menteri dapat memberikan Kompensasi.
- (5) Apabila evaluasi berdasarkan kondisi saat ini dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan tetapi belum diperoleh tingkat kelayakan finansial proyek yang memadai, maka Pemerintah berdasarkan usulan Menteri dapat memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk penyediaan tanah dan/atau konstruksi hingga kelayakan proyek sebesar 4% (empat persen) diatas rata-rata suku bunga pinjaman bank pemerintah dengan memperhatikan prioritas proyek dan ketersediaan APBN.
- (6) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan dukungan dari Menteri kepada Menteri Keuangan.
- (7) Apabila dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tersedia atau tidak mencukupi, maka Menteri dapat menetapkan proyek tetap dilanjutkan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjukkan BUJT mampu, BUJT menyatakan sanggup meneruskan perusahaan jalan tol sesuai dengan tingkat kelayakan yang ada, dan BUJT mendapatkan Surat Dukungan yang menegaskan komitmen dari lembaga keuangan atau perbankan untuk tetap memberikan atau meneruskan pinjaman kepada BUJT dengan kondisi tingkat kelayakan yang ada.
- (8) Dalam hal syarat penetapan penerusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terpenuhi, maka Menteri dapat mengakhiri PPJT atau mencabut keputusan penetapan pemenang lelang perusahaan jalan tol.

## Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi penerusan perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, maka masing-masing proyek akan dikelompokkan menjadi :
  - a. Kelompok A, yaitu proyek jalan tol yang layak untuk diteruskan termasuk dengan tambahan Kompensasi serta BUJT mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan perusahaan Jalan Tol termasuk dengan Pengalihan Saham;
  - b. Kelompok B, yaitu proyek jalan tol yang layak untuk diteruskan setelah mendapat tambahan Kompensasi dan Dukungan Pemerintah, serta BUJT mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan perusahaan Jalan Tol termasuk dengan Pengalihan Saham; atau

- c. Kelompok C, yaitu proyek jalan tol yang tidak layak untuk diteruskan walaupun telah mendapat tambahan Kompensasi dan Dukungan Pemerintah atau BUJT tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan perusahaan Jalan Tol walaupun dengan Pengalihan Saham.
- (2) Terhadap proyek yang termasuk Kelompok A dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan amandemen PPJT berdasarkan parameter investasi yang baru paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya hasil evaluasi atau ruas jalan tol yang bersangkutan.
  - (3) Terhadap proyek yang termasuk Kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Menteri dapat mengakhiri PPJT atau mencabut surat keputusan penetapan pemenang lelang perusahaan jalan tol.

#### Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan status penerusan perusahaan jalan tol dengan mempertimbangkan rekomendasi BPJT.
- (2) Selama proses evaluasi berlangsung, BUJT tetap berkewajiban untuk melaksanakan perusahaan jalan tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan dokumen lelang, dan tidak menunda jadwal mulai beroperasinya proyek jalan tol.

#### Pasal 11

Terhadap proyek jalan tol yang diteruskan akan dilakukan amandemen PPJT yang mencakup antara lain :

- a. Perubahan jadwal pengadaan tanah dan konstruksi;
- b. Perubahan rencana usaha termasuk kompensasi;
- c. Bentuk dan besaran Dukungan Pemerintah;
- d. Pengalihan Saham;
- e. Ketentuan mengenai pemantauan secara periodik dan evaluasi volume lalu lintas, pendapatan, dan biaya setiap 5 (lima) tahun;
- f. Batas waktu BUJT untuk mencapai Pemenuhan Pembiayaan; atau
- g. Pengaturan masa konsesi yang diperhitungkan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengawasan perusahaan jalan tol akan dilakukan pemantauan secara periodik dan evaluasi setiap 5 (lima) tahun atas realisasi volume lalu lintas, pendapatan dan biaya.
- (2) Terhadap perusahaan jalan tol yang mendapat Dukungan Pemerintah akan dilakukan evaluasi terhadap realisasi volume lalu lintas, pendapatan dan biaya sesuai rencana usaha dalam mencapai kelayakan proyek paling kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan volume lalu lintas, pendapatan dan biaya ternyata lebih dari 110% (seratus sepuluh persen) dari volume lalu lintas sebagaimana dimaksud



pada ayat (2), maka Pemerintah akan menerima kompensasi secara proposional terhadap kelebihan dari volume lalu lintas sebagaimana dimaksud di atas dalam bentuk pengurangan masa konsesi.

- (4) Pengurangan masa konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali, penetapan pengurangan masa konsesi tersebut akan diakumulasikan 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya masa konsesi.

#### Pasal 13

- (1) Masa konsesi dihitung sejak diterbitkannya SPMK untuk ruas jalan tol yang bersangkutan, sesuai ketentuan dalam Pasal 11 huruf g.
- (2) Dalam hal SPMK diberikan secara bertahap untuk tiap-tiap seksi, maka masa konsesi dihitung sejak diterbitkannya SPMK untuk seksi yang pertama.

### **BAB IV**

## **PENGALIHAN SAHAM**

### **Bagian Pertama**

#### **Kriteria**

#### Pasal 14

- (1) Pengalihan Saham BUJT sebelum jalan tol beroperasi secara keseluruhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUJT dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Satu atau lebih pemegang saham tidak mampu memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban penyetoran modal pada BUJT dalam batas waktu yang ditentukan dalam PPJT atau bermaksud untuk tidak meneruskan/mengurangi investasinya, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya proses pengusaha jalan tol; dan
  - b. Adanya usulan BUJT untuk melakukan Pengalihan Saham yang telah disepakati oleh seluruh pemegang saham; dan
  - c. calon pemegang saham BUJT dan/atau pemegang saham BUJT yang akan menambah presentase kepemilikan sahamnya memiliki reputasi yang baik dalam berusaha serta memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewajiban setoran modalnya kepada BUJT; atau
  - d. Terdapat putusan pengadilan atau arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan adanya pengalihan saham.
- (3) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memberikan kepastian pengusaha jalan tol;
  - b. Memperkuat kemampuan keuangan BUJT; dan

- c. Didukung oleh bank atau sindikasi bank pemberi pinjaman.
- (4) Pengalihan Saham dapat mengubah komposisi kepemilikan pemegang saham mayoritas BUJT.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara**

#### **Pasal 15**

Tata cara untuk memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. BUJT mengajukan usulan Pengalihan Saham kepada Menteri.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan :
  - 1. Bentuk Pengalihan Saham yang diusulkan;
  - 2. Alasan perlunya Pengalihan Saham, disertai bukti-bukti pendukung; dan
  - 3. Dokumen kualifikasi Badan Usaha yang akan menjadi pemegang saham baru dalam BUJT dan/atau Badan Usaha yang akan menambah porsi kepemilikan saham dalam BUJT.
- c. Evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi :
  - 1. Dipenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2); dan
  - 2. Dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3).
- d. Dalam hal Menteri menyetujui Pengalihan Saham BUJT, BPJT dan BUJT akan melakukan amandemen terhadap PPJT.
- e. Seluruh proses permohonan usulan, evaluasi dan lain-lain yang terkait dengan usulan Pengalihan Saham pada BUJT tidak menanggukkan kewajiban BUJT sebagaimana telah diatur dalam PPJT dan tidak menunda jadwal mulai beroperasinya proyek jalan tol.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :
  - a. Peghasilan Saham yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
  - b. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

(3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 7 Mei 2010

**MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**ttd.**

**DJOKO KIRMANTO**

**Lampiran I**

**Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2010**  
**tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol**

1. Kategori PPJT belum ditandatangani oleh BUJT dengan mengacu kepada Dokumen Lelang :
  1. Cimanggis – Cibitung
  2. Serpong – Cinere
  3. Solo – Ngawi
  4. Ngawi – Kertosono
  
2. Kategori PPJT telah ditandatangani oleh BUJT, namun belum mencapai pemenuhan pembiayaan dengan mengacu kepada PPJT :
  1. Pejagan – Pemalang
  2. Pemalang – Batang
  3. Batang – Semarang
  4. Kunciran – Serpong
  5. Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran
  6. Ciawi – Sukabumi
  7. Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak
  8. Pasuruan – Probolinggo
  
3. Kategori PPJT telah ditandatangani oleh BUJT dan telah mencapai pemenuhan pembiayaan, namun pengadaan tanah belum selesai dilaksanakan dengan mengacu kepada PPJT :
  1. Bogor Ring Road
  2. Kertosono – Mojokerto
  3. Semarang – Solo
  4. Surabaya – Mojokerto
  5. JORR Seksi W-2 Utara
  6. Cikampek – Palimanan
  7. Cinere – Cimanggis (Jagorawi)
  8. Gempol – Pandaan
  9. Gempol – Pasuruan
  10. Depok – Antasari
  11. Cibitung – Cilincing
  12. Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

**Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2010  
tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol**

**Berita Acara Persetujuan Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol**

Berita Acara Persetujuan Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol ini (**"Berita Acara"**) ditandatangani di Jakarta, pada hari (\*\*) tanggal (\*\*) oleh dan antara :

1. Badan Pengatur Jalan Tol yaitu Badan Pengatur Jalan Tol yang dibentuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, untuk selanjutnya disebut sebagai (**"BPJT"**); dan
2. PT (\*\*), sebuah badan usaha yang dibentuk berdasar hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di (\*\*), untuk selanjutnya disebut sebagai (**"BUJT atau BU"**);

BPJT dan BUJT/BU untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai (**"Para Pihak"**) dan secara sendiri-sendiri sebagai (**"Pihak"**)

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal dibawah ini :

**Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2010, sebelum dimulainya evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol, dipersyaratkan agar Para Pihak terlebih dahulu menandatangani Berita Acara Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol.

**Mengingat** :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengaturan Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada BLU-BPJT;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh badan Usaha;
11. PPJT Nomor .....;
12. SK Penetapan Pemenang Nomor .....

Para Pihak dengan ini menyetujui :

**1. Pelaksanaan Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol**

Para Pihak setuju dilaksanakannya evaluasi penerusan pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2010.

**2. Hasil Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol**

Para Pihak setuju bahwa hasil evaluasi penerusan pengusahaan Jalan Tol bersifat mengikat bagi Para Pihak dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari PPJT.

**3. Amandemen PPJT**

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan pengusahaan jalan tol diteruskan, maka Para Pihak setuju untuk melakukan amandemen PPJT sesuai dengan hasil evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2010.

**4. Pengakhiran PPJT/Pencabutan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang**

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan pengusahaan jalan tol tidak diteruskan atau hasil evaluasi menunjukkan pengusahaan jalan tol dilanjutkan namun BUJT/Badan Usaha tidak menandatangani amandemen sesuai dengan butir 3 diatas, maka Para Pihak setuju PPJT diakhiri, atau dalam hal PPJT belum ditandatangani maka surat keputusan penetapan pemenang lelang akan dicabut.

Badan Pengatur Jalan Tol

Badan Usaha Jalan Tol/Badan Usaha

Nama

Nama

Jabatan

Jabatan